



PEMERINTAH KOTA CILEGON
DINAS PENDIDIKAN

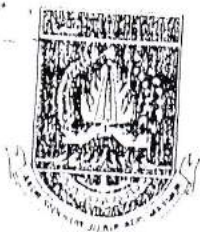
Jalan Kepodang No. 13-15 Kav. Blok F Cilegon

IJIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL (PNFI)
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
NOMOR : 421.9/ /PNFI

Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon, berdasarkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor : 421.9/189/PNFI/, tanggal 15 April 2014 No. 003/PAUD.CLKB/III/2014 yang telah habis masa berlakunya dengan ini memberi Ijin Perpanjangan atau Perubahan kepada :

Nama Lembaga	: PAUD CAHAYA ILMU
Nama Penyelenggara	: KHL MUHAMMAD IZZUDDIN
Nama Kepala Satuan PAUD	: ARIF MA'RUF, S.HI
Alamat	: Jalan/Link : Jl. P. Jayakarta Link. Martapura Rt. 01/03 Kel. Masigit Kec. Jombang
	Kelurahan : Masigit
	Kecamatan : Jombang
	Kota : Cilegon
	Propinsi : Banten
Jenis Pendidikan	: PAUD Jalur Non Formal
Jenis Layanan	: Kelompok Bermain
Tahap	: Perpanjangan
Masa Berlaku	: 02 Juni 2014
Sampai Dengan	: 02 Juni 2017





PEMERINTAH KOTA CILEGON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pangeran Jayakarta - Masigit Cilegon
Telp./Fax (0254) 374 273
website : <http://www.dindikcilegon.com>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON
NOMOR : 421.9/ / PNFI

Tentang
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN PAUD CAHAYA ILMU
KOTA CILEGON

Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon

Membaca :

Permohonan atas perubahan dan atau perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Saudara ARIF MA'RUF, S.HI, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) CAHAYA ILMU tanggal 15 April 2014 No. 003/PAUD.CL.KB/III/2014

Menimbang :

1. Bahwa setiap Penyelenggara PAUD yang ada di wilayah Kota Cilegon harus memiliki ijin.
2. Bahwa permohonan yang bersangkutan berdasarkan penelitian Kasi Kesetaraan dan PAUD Bidang PNFI Dinas Pendidikan Kota Cilegon telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (1) dan (2) diatas, dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon

Meningat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Bidang Pendidikan ;
2. Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Undang - Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
8. Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cilegon.

Memperhatikan :

- 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 2 Permendiknas 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
- 3 Saran dan Pertimbangan Kabid Pendidikan Kota Cilegon

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada :
Nama Lembaga : PAUD CAHAYA ILMU
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Rumpun : Khusus
Penyelenggara : KH. MUHAMMAD IZZUDDIN
Pengelola : ARIF MA'PUF, S.HI
Alamat : Jl. P. Jayakarta Link. Martapura Rt
01/03 Kel. Masigit Kec. Jombang
Status : TERDAFTAR
- Kedua : Ijin Operasional ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai tanggal 02 Juni 2014 sampai dengan tanggal 02 Juni 2017
- Ketiga : Pemegang Ijin Operasional ini wajib :
1 Menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi harapan peserta didik pada khususnya dan masyarakat pada umumnya
2 Mentaati segala peraturan yang berlaku, baik peraturan yang ada sekarang maupun yang ditentukan kemudian
3 Mengajukan permohonan baru, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin operasional ini berakhir
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku, sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CILEGON
PADA TANGGAL : 02 Juni 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CILEGON

Drs. H. MUHTAR GOJALI
NIP. 19590908 198003 1 008

Penyusunan, Yth

1. Bapak Walikota Cilegon
(sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Jombang